



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/384.1/1.12/2018

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH
OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPIDP) KABUPATEN JEMBER**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kabupaten Jember;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017;
14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Jember;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama/Kabupaten) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji keabsahannya informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara Informasi dan Dokumentasi;
 - m. membentuk Tim Fasilitasi penanganan sengketa informasi.
- KETIGA : Wewenang PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - c. meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; dan

- e. menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
- b. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu;
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Jember melalui Sekretaris Kabupaten.

KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. Pembina dalam PPID mempunyai tugas bertanggungjawab dan melakukan pembinaan secara keseluruhan terhadap jalannya PPID di Kabupaten Jember, baik PPID Utama maupun PPID Pembantu.
- b. Pengarah dalam PPID mempunyai tugas sebagai Pengarah dan Bertanggung jawab atas pelaksanaan PPID di Kabupaten Jember (PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD).
- c. Atasan PPID sekaligus sebagai penanggungjawab mempunyai tugas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PPID Utama di Kabupaten Jember dan pelaksanaan tugas pengawasan serta kontrol terhadap PPID Pembantu/OPD.
- d. Ketua PPID mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember;
- e. Sekretaris mempunyai tugas Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu/OPD, Kedudukan Sekretaris pada kesekretariatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu 8 (delapan) Orang staf dengan tugas sebagai berikut:
 - Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi;
 - Menginventarisasi Informasi yang dikecualikan dari masing masing PPID Pembantu
- f. Bidang-bidang dalam PPID mempunyai Tugas sebagai berikut:
1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi mempunyai tugas yaitu Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang ini dibantu 6 (enam) orang staf yang bertugas sebagai berikut:
 - Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan informasi.
 - Melaksanakan sosialisasi.
 - Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi
 - Menyiapkan bahan penyajian informasi
 - Menyusun topik-topik pelayanan informasi.
 2. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang ini dibantu 4 (empat) orang staf yang bertugas sebagai berikut
 - Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
 - Melaksanakan pengembangan Sistem Informasi.
 - Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi
 - Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi
 - Melaksanakan identifikasi data dan informasi
 - Melaksanakan klasifikasi data dan informasi
 3. Bidang Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas yaitu melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dibantu oleh Pengelola Penyelesaian Sengketa, di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang ini dibantu 7 (tujuh) orang staf yang bertugas sebagai berikut:
 - Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang penyelesaian sengketa.

- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyelesaian sengketa
- Menyiapkan bahan penyajian informasi dan dasar hukum sebagai bahan penyelesaian sengketa
- Melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sengketa.

- KEENAM : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki susunan organisasi yang melekat secara fungsional pada masing-masing OPD pemerintah Kabupaten Jember, dengan tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan data, Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Secara berkala harus mengkoordinasikan dan mengupdate/memperbarui data informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai program dan kegiatan kerja OPD bersangkutan; dan
 - g. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama.
- KETUJUH : Keanggotaan PPID dan PPIDP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tidak menerima Honorarium.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 pada Pos Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 23 Mei 2018



**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH OLEH
 PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
 KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	a. Bupati Jember; b. Wakil Bupati.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	Atasan PPID (Penanggung Jawab)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
4.	PPID (Ketua PPID)	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember
6.	Bidang-bidang :	
	1. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember
	2. Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember.
	3. Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Komunikasi dan Pos pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember
7.	Anggota Sekretariat dan Bidang	1. Anggota Kesekretariatan : a. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan; b. Kasubag Umum dan Pegawaian; c. 2 (dua) Staf pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember; d. Kasi Pelayanan dan Pengembangan Informasi; e. Kasi Publikasi dan penyiaran; f. 2 (dua) staf Bidang Pelayanan Informasi dan Publikasi Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember. 2. Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : a. Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi; b. Kasi Infrastruktur TI dan Komunikasi; c. Kasi Data dan Sistem Informasi Desa/Kelurahan; d. 3 (tiga) Staf Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember.

		<p>3. Anggota Bidang Pengeloh Data dan Klasifikasi Informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kasi Statistik dan Persandian; Kasi Dokumentasi; 2 (dua) Staf Bidang Statistik, Persandian dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember. <p>4. Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kasi Pelayanan Komunikasi Publik; Kasi Telekomunikasi dan Pos; 2 (dua) staf Bidang Komunikasi dan Pos pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember; 1 (satu) Staf Sekretariat Inspektorat Kabupaten Jember; Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Jember; dan 1 (satu) Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.
8.	PPID PEMBANTU/OPD	30 (tiga puluh) OPD dan 31 (tiga puluh satu) Kecamatan Se-Kabupaten Jember sebagai pengumpul, pengelola dan penyimpan serta update data dimasing-masing OPD dan Kecamatan ke PPID Utama (DISKOMINFO) Sehingga terwujud Jember satu data.

AUTENTIK

